

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

SEMUA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

GRATIS



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Timor Raya No.124 – Pasir Panjang,
webside : <http://dukcapil.kupangkota.go.id>



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang mengemban amanah menjalankan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Laporan kinerja instansi pemerintah ini juga merupakan alat pengendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

Melalui laporan ini, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tahun 2023. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tahun 2023 ini, diharapkan adanya optimalisasi peran organisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang secara keseluruhan demi mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Kami menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, oleh karena itu kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dalam menyelesaikan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Kupang, 31 Desember 2023


Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kupang,



ANGELA TAMO INYA, S.IP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710125 200012 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-ii
DAFTAR ISI	iii-iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
B. Dasar Hukum	01-02
C. Gambaran Umum Organisasi	02-04
D. Aspek Strategis	04
E. Sistematis Penyajian	05-06
BAB II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	06
A. Gambaran Singkat Rencana Strategis	07
1. Visi	08
2. Misi	08
3. Tujuan dan Sasaran	08-09
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	09-10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10-11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Capaian Kinerja Organisasi	13-19
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu	19-21
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD Kota Kupang	21-22

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	23-24
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24-26
G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian	27

BAB IV. PENUTUP **28**

A. Kesimpulan.....	28
B. Saran	29

LAMPIRAN :

- 1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**
- 2. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN (PKT) 2023**
- 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
- 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024**



DAFTAR TABEL

TABEL 1. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023	10
TABEL 2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023	11
TABEL 3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023....	12
TABEL 4. JUMLAH PENDUDUK USIA 17 KEATAS BER KTP PER KECAMATAN TAHUN 2023	13
TABEL 5. CAPAIAN KARTU IDENTITAS ANAK TAHUN 2023	14
TABEL 6. CAPAIAN KTP-EL DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TAHUN 2023	16
TABEL 7. JUMLAH AKTA KELAHIRAN 0 – 17 TAHUN TAHUN 2023.....	16
TABEL 8. JUMLAH AKTA KELAHIRAN TAHUN 2023	17
TABEL 9. JUMLAH AKTA PERKAWINAN TAHUN 2023	18
TABEL 10. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023.....	19
TABEL 11. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1 TAHUN TAHUN 2023 TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	21
TABEL 12. JUMLAH SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2023	25
TABEL 13. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	16



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sebagai Instansi penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membantu Walikota Kupang untuk menyelenggarakan urusan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 telah melakukan serangkaian kegiatan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai komitmen dan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi yang berisi informasi mengenai pencapaian dan hambatan dalam pelaksanaan rencana kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang secara umum antara lain :

1. Terciptanya tertib administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya kemampuan aparatur agar dapat memberikan pelayanan prima secara baik, cepat, tepat dan ramah kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan manfaat serta pentingnya administrasi kependudukan bagi kepentingan masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi

Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

2. Fungsi Organisasi

Dalam menjalankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan keuangan kepegawaian dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kupang dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Susunan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretariat membawahi :
 1. Sub Koordinator Substansi Perencana;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Identitas Penduduk;
 2. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pindah Datang.
 3. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pendataan Penduduk;
- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Kelahiran.
 2. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Perkawinan dan Perceraian.
 3. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 1. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 2. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 3. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Tata Kelola SDM, Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 1. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Kerjasama.
 2. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 3. Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Inovasi Pelayanan.


4. Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA KUPANG



D. Aspek Strategis

Perencanaan strategis dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara kemampuan Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab perkembangan lingkungan strategi, baik pada tingkat lokal maupun global dalam tatanan sistem manajemen Nasional. Perencanaan ini merupakan serangkaian rencana yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yaitu mengarah pada pengembangan jaringan dan sistem informasi manajemen, teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi pada upaya tertib pengelolaan administrasi kependudukan.

E. Sistematik Penyajian

Laporan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

- Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala - kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
- Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin akan terjadi pada Tahun mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan penekanan kepada aspek strategis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pada sub Bab ini dapat diukur Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun yang terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat didalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN :

- 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**
- 2. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN (PKT) 2023**
- 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024**
- 4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**



BAB II

PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tahun 2023 – 2026 dimaksud untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip Pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Penyusunan RENSTRA merupakan bentuk pelaksanaan Undang – Undang tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa RENSTRA perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat Indikatif.

A. GAMBARAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul. Penyusunan RENSTRA disamping mengacu pada RPJMD juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi RENSTRA pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Visi

Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tahun 2023 – 2026 adalah :

"TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN TATA KELOLA BEBAS KKN"

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut di atas adalah

1. Adanya sistim pendaftaran dan pencatatan penduduk yang tertib.
2. Adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Terciptanya sistim administrasi kependudukan yang sistimatis, yang berguna untuk membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

2. Misi

Demi terwujudnya Visi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Bebas KKN dan Transparansi Pengelolaan Keuangan (KUPANG JUJUR).

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi seperti yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepastian hukum dan operasional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan akurasi dan validitas data identitas penduduk.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui dukungan teknologi informasi.
4. Meningkatkan akses informasi data kependudukan dan pencatatan sipil secara cepat, lengkap dan akurat.
5. Meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya sumber daya aparat penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional dan mengedepankan prinsip pelayanan

- prima agar tercapai kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.
2. Tersedianya data dan informasi yang akurat, sehingga dapat berdayaguna dalam berbagai kepentingan program pembangunan disemua sektor.
 3. Tersedianya standar operasional pelayanan (SOP) dan standar pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Dalam upaya mencapai kebijakan, program dan kegiatan tersebut, dalam RENCANA STRATEGIS Tahun 2023 – 2026 terlampir pada lampiran telah ditetapkan pula strategi rencana kerja berupa kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum

Kebijakan umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada upaya tertib pengelolaan administrasi kependudukan.

b. Program

Berpijak pada kebijakan tersebut diatas, maka program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang terdiri dari 4 (empat) Program Tahun 2023 :

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

c. Kegiatan

Guna mewujudkan program diatas, maka dilaksanakan 4 (empat) Kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk berupa Biodata, KK, SKPWNI, KTP-EL dan KIA melalui layanan Offline dan Online serta JEBOL (Jemput Bola) ke Sekolah – sekolah (SD,SLTP,SLTA/SMK, SLB), Lapas, Rutan, LP Anak, RS Jiwa dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
2. Terlaksananya Program Pelayanan Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta

Pengesahan Anak melalui Offline dan Online serta Jemput Bola (JEBOL) ke Gereja – gereja dan Rumah Sakit.

3. Terlaksananya Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) melalui :
 - Penyusunan buku agregat kependudukan dua semester dan instal aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
 - Perjanjian Kerja Sama (PKS) hak akses dengan SKPD lingkup Pemerintah Kota Kupang.
 - Perjanjian Kerja Sama (PKS) non hak akses dengan mitra usaha.
4. Terlaksananya Program Penyusunan Profil Kependudukan

Tabel. 1
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1.	Rasio Penduduk ber KTP-EL, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	70 %
			Rasio Anak yang memiliki Karti Indetitas Anak (KIA) usia 17 Tahun kurang 1 hari	70 %
		2.	Peningkatan Persentase Kepemilikan KTP-El	70 %
			Peningkatan Persentase Kepemilikan KIA	70 %
		3.	Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	70 %
		4.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	70 %
		5.	Rasio Pasangan ber-Akta Nikah	70 %
		6.	Peningkatan Persentase Kepemilikan Akte Kependudukan	70 %
7.	Persentase pemanfaatan data kependudukan	70 %		
8.	Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan yang Valid	80 %		

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka perlu ditetapkan kinerja, sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 terlampir pada lampiran.

Pada Tahun 2023 program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1. Rasio Penduduk ber KTP-EL, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	70 %
		Rasio Anak yang memiliki Kartu Indetitas Anak (KIA) usia 17 Tahun kurang 1 hari	70 %
		2. Peningkatan Persentase Kepemilikan KTP-EL	70 %
		Peningkatan Persentase Kepemilikan KIA	70 %
		3. Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	70 %
		4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	70 %
		5. Rasio Pasangan ber-Akta Nikah	70 %
		6. Peningkatan Persentase Kepemilikan Akta Kependudukan	70 %
7. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	70 %		
8. Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan yang Valid	80 %		

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	234.326.592
2.	Program Pencatatan Sipil	158.957.600
3.	Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	38.666.200
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24.056.500
TOTAL		456.066.892



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Yang dimaksud dengan Akuntabilitas di sini, adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, Tahun Anggaran 2023.

A. Pengukuran Kinerja

- Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan rencana kinerja Tahun Anggaran 2023 maka indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah sebagai berikut :

Tabel. 3
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1. Rasio Penduduk ber KTP-EL, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	70 %	204,54 %	292,20 %
		Rasio Anak yang memiliki Kartu Indetitas Anak (KIA) usia 17 Tahun kurang 1 hari	70 %	86,13 %	123,04 %
		2. Peningkatan Kepemilikan KTP-EL	70 %	97,56 %	139,38 %
		Peningkatan Kepemilikan KIA	70 %	46,27 %	66,10 %
		3. Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	70 %	83,16 %	118,8 %
		4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	70 %	34,86 %	49,80 %
		5. Rasio Pasangan ber-Akta Nikah	70 %	100 %	142,85 %
		6. Peningkatan Kepemilikan Akta Kependudukan	70 %	57,61 %	82,3 %
7. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	70 %	70 %	100 %		
8. Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan yang Valid	80 %	99,73 %	124,66 %		

B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini yaitu :

- Terpenuhinya hak-hak Sipil akan KTP-el, KK, KIA dan Akta-akta Pencatatan Sipil bagi Warga Kota Kupang.

Yang menjadi indikator bagi kinerja tersebut diatas, adalah terlayannya permintaan masyarakat akan KTP-el, KK, KIA dan Akta-akta Catatan Sipil dengan Hasil Capaian Kinerja antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu :

- Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja **Rasio Penduduk ber KTP-Elektronik, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK** sebanyak 204,54% atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 292,20% atau bermakna **SANGAT MEMUASKAN**, dengan rumus perhitungan dibawah ini :

Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 17 tahun keatas yang ber KTP-EL (330.876) } \times 100}{\text{Jumlah Penduduk Usia 17 tahun keatas yang telah menikah (161.764)}}$$


Adapun jumlah penduduk usia 17 tahun keatas ber KTP-EL per Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

TABEL. 4

JUMLAH PENDUDUK USIA 17 TAHUN KEATAS BER KTP-EL PER KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	17 TAHUN YANG MENIKAH	KTP-EL USIA TAHUN KEATAS			
			WAJIB KTP	SUDAH REKAM	BELUM REKAM	CETAK
1.	ALAK	29.732	59.271	58.018	1.253	58.018
2.	MAULafa	36.646	76.815	74.904	1.911	74.904
3.	KELAPA LIMA	24.756	55.089	52.948	2.141	52.948
4.	OEBOBO	35.680	76.855	74.899	1.956	74.899
5.	KOTA RAJA	21.521	44.013	43.058	955	43.058
6.	KOTA LAMA	13.429	27.087	27.049	38	27.049
TOTAL		161.764	339.130	330.876	8.254	330.876

**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*



**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*

Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja **Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) usia 17 tahun kurang 1 (satu) hari** sebanyak 86,13% atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 123,04% atau bermakna **SANGAT MEMUASKAN**, dengan rumus perhitungan dibawah ini :

Rumus Perhitungan


$$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 17 tahun yang memiliki KIA (50.402)}}{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 17 tahun belum memiliki KIA (58.518)}} \times 100$$

Adapun Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) menurut Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 5
CAPAIAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH WJB KIA	MEMILIKI KIA	BELUM MEMILIKI KIA	PERSEN %
1.	ALAK	22.074	10.210	11.864	86,05
2.	MAULAFA	26.263	11.983	14.280	83,91
3.	KELAPA LIMA	17.156	7.336	9.820	74,70
4.	OEOBOBO	22.257	10.706	11.551	92,68
5.	KOTA RAJA	12.915	6.121	6.794	90,09
6.	KOTA LAMA	8.255	4.046	4.209	96,12
JUMLAH		108.920	50.402	58.518	86,13

**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*



**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*

Realisasi kinerja **Peningkatan Persentase Kepemilikan KTP-El** di tahun 2023 sebanyak 97,56% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak 70%, sehingga capaian kerjanya sebesar 139,38% atau bermakna **SANGAT MEMUASKAN**, dengan rumus perhitungan dibawah ini :

Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 17 tahun keatas yang ber KTP-EL (330.876)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 17 tahun keatas Wajib KTP-EL (339.130)}} \times 100$$

Selanjutnya, realisasi kinerja **Peningkatan Persentase Kepemilikan KIA** di tahun 2023 sebanyak 46,27% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebanyak 70%, sehingga capaian kerjanya sebesar 66,10% atau bermakna **KURANG MEMUASKAN**, dengan rumus perhitungan dibawah ini :

Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Anak memiliki KIA (50.402)}}{\text{Jumlah Anak Wajib KIA (108.920)}} \times 100$$

Adapun Capaian KTP-EL dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan per Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel. 6
CAPAIAN KTP-EL DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO.	KECAMATAN	WAJIB KTP-EL	MEMILIKI KTP-EL	MEMILIKI KIA	WAJIB KIA	PERSEN %
1.	ALAK	59.271	58.018	10.210	22.074	46,25
2.	MAULAFA	76.815	74.904	11.983	26.263	45,63
3.	KELAPA LIMA	55.089	52.948	7.336	17.156	42,76
4.	OEBOBO	76.855	74.899	10.706	22.257	48,1
5.	KOTA RAJA	44.013	43.058	6.121	12.915	47,39
6.	KOTA LAMA	27.087	27.049	4.046	8.255	49,01
JUMLAH		339.130	330.876	50.402	108.920	46,27

**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*

Selanjutnya realisasi kinerja **“Rasio Bayi Berakte Kelahiran”** sebanyak 83,16% atau lebih Tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak 70% Bayi ber-Akta kelahiran, sehingga capaian kerjanya sebesar 118,8% atau bermakna **SANGAT MEMUASKAN**, dengan rumus perhitungan dibawah ini :

Rumus Perhitungan


$$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 17 tahun kurang 1 (hari) yang memiliki Akta Kelahiran (97.068)}}{\text{Jumlah Keseluruhan Anak Usia 17 tahun kurang 1 (hari) (116.716)}} \times 100$$

Adapun data jumlah Rasio Bayi Berakte Kelahiran menurut Kecamatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel. 7
JUMLAH AKTA KELAHIRAN 0 - 17 THN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ANAK	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSEN %
1.	ALAK	23.745	20.139	3.606	85
2.	MAULAFA	28.253	23.140	5.113	82
3.	KELAPA LIMA	18.593	14.967	3.626	81
4.	OEBOBO	24.095	19.763	4.332	82
5.	KOTA RAJA	13.978	11.529	2.449	82
6.	KOTA LAMA	8.052	7.530	1.422	84
JUMLAH		116.716	97.068	20.548	83,16

**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*



**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*

Selanjutnya realisasi kinerja **“Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran”** sebanyak 34,86% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebanyak 70% Cakupan Penerbitan Akta kelahiran, sehingga capaian kinerjanya sebesar 49,80% atau bermakna **KURANG MEMUASKAN**, dengan rumus perhitungan dibawah ini :

Rumus Perhitungan


$$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran (155.024)}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Kupang}} \times 100$$

Adapun data jumlah Akta Kelahiran menurut Kecamatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 8
JUMLAH AKTA KELAHIRAN**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSEN %
1.	ALAK	80.931	32.508	47.325	40,16
2.	MAULafa	102.547	36.651	64.755	35,74
3.	KELAPA LIMA	71.544	23.201	48.356	32,42
4.	OEBOBO	98.266	32.644	65.950	33,22
5.	KOTA RAJA	56.357	18.239	38.409	32,36
6.	KOTA LAMA	35.016	11.781	23.256	33,64
JUMLAH		444.661	155.024	288.051	34,86

**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*



**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*

Selanjutnya realisasi kinerja **“Rasio Pasangan Ber Akta Nikah”** sebanyak 100% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebanyak 70% Cakupan Penerbitan Akta kelahiran, sehingga capaian kerjanya sebesar 142,85% atau bermakna **KURANG MEMUASKAN**, dengan rumus perhitungan dibawah ini :

Rumus Perhitungan


$$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan (96.890)}}{\text{Jumlah Perkawinan yang dilaporkan (96.890)}} \times 100$$

Adapun data jumlah Akta Perkawinan menurut Kecamatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 9
JUMLAH AKTA PERKAWINAN**

NO.	KECAMATAN	PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	PENERBITAN AKTA PERKAWINAN	PERSEN %
1.	ALAK	19.874	19.874	100
2.	MAULafa	23.499	23.499	100
3.	KELAPA LIMA	14.212	14.212	100
4.	OEOBOBO	20.828	20.828	100
5.	KOTA RAJA	11.683	11.683	100
6.	KOTA LAMA	6.794	6.794	100
JUMLAH		96.890	96.890	100

**sumber data : DKB Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*



**sumber data : Semester II Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI*

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu

Tabel. 10
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2022 DAN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1. Rasio Penduduk ber-KTP per-Satuan Penduduk, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	114,01	70	204,54	292,20
		Rasio Anak yang memiliki Kartu Indetitas Anak (KIA) usia 17 Tahun kurang 1 hari	X	70	86,13	123,04
		2. Peningkatan Persentase Kepemilikan KTP-EL	X	70	97,56	139,38
		Peningkatan Persentase Kepemilikan KIA	X	70	46,27	66,10
		3. Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	117	70	83,16	118,8
		4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	144,92	70	34,86	49,80
		5. Rasio Pasangan ber-Akta Nikah	133,33	70	100	142,85
		X Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	120,11	X	X	X
6. Peningkatan Persentase Kepemilikan Akta Kependudukan	X	70	57,61	82,3		
7. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	X	70	70	100		
8. Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan yang Valid	X	80	99,73	124,66		
RATA - RATA			125,87			154,89

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan capaian kinerja sebagai berikut : Realisasi Capaian Kinerja **Rasio Penduduk ber KTP-Elektronik, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK** sebesar 292,20% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan bermakna **SANGAT MEMUASKAN**, maka capaian kinerja tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun 2022. Realisasi Capaian Kinerja **Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) usia 17 tahun kurang 1 (satu) hari** sebesar 123,04% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan bermakna **SANGAT MEMUASKAN**. Indikator ini penilaiannya termaksud dalam RPDKK tahun 2023 - 2026. Dan capaian kinerja terhadap **Peningkatan Presentase Kepemilikan KTP-EL** sebanyak 139,38% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan **SANGAT MEMUASKAN**. Indikator ini penilaiannya termaksud dalam RPDKK tahun 2023 - 2026, Realisasi **Peningkatan Presentase Kepemilikan KIA** sebanyak 66,10% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan **KURANG MEMUASKAN**. Indikator ini penilaiannya termaksud dalam RPDKK tahun 2023 - 2026. Sedangkan capaian kinerja **Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran** sebanyak 118,8% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga dengan demikian capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan bermakna **SANGAT MEMUASKAN**. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, maka capaian kinerja tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun 2022. Capaian Kinerja terhadap **Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran** sebanyak 49,80% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebanyak 70%, sehingga capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan **KURANG MEMUASKAN**. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, maka capaian kinerja tahun 2023 ini lebih rendah dari tahun 2022. Capaian kinerja **Rasio Pasangan ber-Akta nikah** sebanyak 142,85% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga dengan demikian capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan **SANGAT MEMUASKAN**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka capaian kinerja tahun 2023 ini lebih tinggi dari capaian tahun 2022. Capaian kinerja **Peningkatan Presentase Kepemilikan Akta Kependudukan** sebanyak 82,3% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga dengan demikian

capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan **SANGAT MEMUASKAN**. Indikator ini penilaiannya termaksud dalam RPDKK tahun 2023 - 2026. Capaian Kinerja **Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan** sebanyak 100% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga dengan demikian capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan **SANGAT MEMUASKAN**. Indikator ini penilaiannya termaksud dalam RPDKK tahun 2023 - 2026. Capaian kinerja **Presentase Ketersediaan Data Base Kependudukan yang Valid** sebanyak 124,66% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga dengan demikian capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan **SANGAT MEMUASKAN**. Indikator ini penilaiannya termaksud dalam RPDKK tahun 2023 - 2026.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD Kota Kupang

**Tabel. 11
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1 TAHUN 2023
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target %	Realisasi %	%	Target %	Realisasi %	%	Target %	Realisasi %	%	Target %	Realisasi %	%	Target %	Realisasi %	%
1.	Rasio Penduduk ber-KTP per- Satuan Penduduk, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	78	86	110.26	83	88	106.02	86	198	309,03	89	101,47	114,01	70	204,54	292,20
	Rasio Anak yang memiliki Kartu Indetitas Anak (KIA) usia 17 Tahun kurang 1 hari	%													70	86,13	123,04
2.	Peningkatan Persentase Kepemilikan KTP-EL	%													70	97,56	139,38
	Peningkatan Persentase Kepemilikan KIA	%													70	46,27	66,10
3.	Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	%	88	102	115.91	91	106	116.48	93	116	124,73	100	117	117	70	83,16	118,8
4.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	59	72	122.03	62	79	127.42	64	87	135,93	69	100	144,92	70	34,86	49,80
5.	Rasio Pasangan Berakta Nikah	%	43	57	132.56	54	60	111.11	65	89	136,92	75	100	133,33	70	100	142,85
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	72	84	116.67	74	85	114.86	80	115	143,75	84	100,90	120,11			
6.	Peningkatan Persentase Kepemilikan Akta Kependudukan	%													70	57,61	82,3
7.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%													70	70	100
8.	Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan yang Valid	%													80	99,73	124,66

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa di tahun 2023, realisasi **Rasio Penduduk ber KTP-EL, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK** sebanyak 204,54% atau 292,20%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 292,20%. realisasi **Rasio Anak yang memiliki Kartu Indetitas Anak (KIA) usia 17 Tahun kurang 1 hari** sebanyak 86,13% atau 123,04%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 123,04%. Realisasi **Peningkatan Persentase Kepemilikan KTP-EL** tahun 2023 sebanyak 97,56% atau 139,38%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 139,38%. Realisasi **Peningkatan Persentase Kepemilikan KIA** tahun 2023 sebanyak 46,27% atau 66,10%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 66,10%. Realisasi **Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran** tahun 2023 sebanyak 83,16% atau 118,8% dibandingkan target yang ditetapkan RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 118,8%. Realisasi **Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran** tahun 2023 sebanyak 34,86% atau 49,80% dibandingkan target yang ditetapkan RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 49,80%. **Realisasi Rasio Pasangan Berakta Nikah** tahun 2023 sebanyak 100% atau 142,85% dibandingkan target yang ditetapkan RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 142,85%. Realisasi **Peningkatan Persentase Kepemilikan Akta Kependudukan** tahun 2023 sebanyak 57,61% atau 82,3% dibandingkan target yang ditetapkan RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 82,3%. Realisasi **Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan** tahun 2023 sebanyak 70% atau 100% dibandingkan target yang ditetapkan RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 100%. Realisasi **Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan yang Valid** tahun 2023 sebanyak 99,73% atau 124,66% dibandingkan target yang ditetapkan RPJMD Kota Kupang, maka capaian kinerja sampai tahun 2023 telah menyumbangkan 124,66%.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan, Peningkatan, Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja sasaran **“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”** dengan nilai rata-rata sebesar **154,89%** bermakna **SANGAT MEMUASKAN**. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian kinerja sasaran ini, terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

➤ Hambatan Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi atau sesuai dengan setandar pelayanan.
- b. Ada 4 (empat) jabatan fungsional yang lowong antara lain: Perencana, Pindah datang penduduk, Sistem Informasi Data Kependudukan, Perjanjian kerja sama dan Inovasi pelayanan.
- c. Perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Petugas Pelayanan melalui Diklat / Bimtek.

2) Sarana Dan Prasarana

- a. Usia Peralatan KTP Elektronik sudah di atas 11 (Sebelas) tahun sedangkan penggunaannya setiap hari sehingga rentan terjadinya kerusakan.
- b. Gedung kantor yang ada saat ini merupakan gabungan dari beberapa Dinas yang ada sehingga membutuhkan gedung yang Representatif.
- c. Untuk menjangkau pelayanan ke kelurahan – kelurahan se Kota Kupang membutuhkan mobil pelayanan keliling.

➤ Hambatan External

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan akta – akta pencatatan sipil.
- 2) Masih terdapat masyaraat yang belum paham tentang peraturan kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku.

- 3) Kurangnya pemahaman literasi digital sehingga layanan yang bersifat digital tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Kupang.

Dengan adanya beberapa hambatan dan permasalahan yang sering ditemui didalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang memandang bahwa permasalahan dan hambatan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara :

- 1) Melakukan perubahan/rolling dalam melaksanakan tugas sebagai upaya penyegaran terhadap ASN.
- 2) Penambahan sarana/prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Dinas, serta peremajaan peralatan yang usia pemanfaatannya sudah cukup lama.
- 3) Mengadakan sosialisasi secara terus menerus mengenai Peraturan-peraturan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku.
- 4) Melakukan koordinasi dengan aparatur pemerintah di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan untuk melakukan pelayanan langsung ke masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil.
- 5) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan tentang kependudukan dan pencatatan sipil yang terbaru.
- 6) Sosialisasi tentang penggunaan penggunaan layanan aplikasi yang ada.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai kinerja sasaran “TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA” Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Efisiensi terhadap material (sarana dan prasarana)

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebaliknya minimnya sarana dan

prasarana akan mengganggu kelancaran pencapaian kinerja.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran ini terdapat keterbatasan dan kekurangan sarana dan prasarana kerja. Namun demikian, semangat, komitmen dan kesungguhan seluruh aparatur dalam mewujudkan dan meningkatkan pencapaian kinerja sasaran “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima” dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan dan capaian kinerja dapat di kategorikan **SANGAT BERHASIL**.


Adapun sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel.12
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA

No.	Uraian	Jumlah	Bidang / Luas (M2)
1.	Bangunan kantor	1	-
2.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit
3.	Kendaraan roda 3 (VIAR)	1	Unit
4.	Kendaraan dinas roda 2	-	Unit
5.	Tandon	1	Unit
6.	Tangga	1	Unit
7.	Mesin ADM	1	Unit
8.	AC ½ PK	15	Unit
9.	AC Standing	4	Unit
10.	Televisi	3	Unit
11.	Server	2	Unit
12.	Komputer/PC Client	37	Unit
13.	Meja	71	Unit
14.	Meja Rapat	2	Unit
15.	Kursi Pimpinan	9	Unit
16.	Kursi Putar	41	Unit
17.	Kursi Chitose (biru)	51	Unit
18.	Kursi Kayu	72	Unit
19.	Kursi Gandeng Besi	5	Unit
20.	Genset	1	Unit
21.	Laptop	3	Unit
22.	Notebook	2	Unit
23.	Ruang Laktasi	1	Ruang
24.	Toilet	4	Ruang
25.	Akses Disabilitas (Kursi Roda, Bidang Miring, Locket Khusus Difabel)	1	Unit

2. Efisiensi terhadap manusia (tenaga kerja)

Sumber daya aparatur berjumlah 76 orang Pegawai, yang terdiri dari ASN sebanyak 37 orang dan PTT sebanyak 39 orang. Namun demikian, dengan kerja sama dan komitmen yang tinggi, maka pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran ini dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, tingkat pengetahuan pegawai dan kemampuan seorang pimpinan dalam mengelola manajemen kinerja organisasi sangat menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini. Adapun data PNS dan PTT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



3. Efisiensi terhadap keuangan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran “Meningkatnya standar mutu pelayanan” dibutuhkan anggaran yang memadai. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang berkaitan dengan pencapaian sasaran ini sebanyak 4 program dengan total anggaran sebesar Rp. 492.601.328,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 476.120.700,- dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 96,65%.


Dilihat dari segi waktu pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dapat dikelola secara efektif sehingga deadline atau tenggang waktu yang ditetapkan dapat diselesaikan tepat.

G. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Adapun Program-program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 13
REALISASI ANGGARAN**

NO.	PROGRAM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
1.	Program Pendaftaran Penduduk	328.349.528,-	312.020.400,-	95,02
2.	Program Pencatatan Sipil	101.657.600,-	101.620.500,-	99,96
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.097.700,-	17.043.900,-	99,68
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45.496.500,-	45.436.000,-	99,86
TOTAL ANGGARAN		492.601.328,-	476.120.700,-	96,65



BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam Tahun Anggaran 2023, sesuai tugas pokok dan fungsinya memprogramkan 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan Tahun 2023. Untuk suksesnya program dan kegiatan tersebut diatas maka :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Sumber Daya Manusia adalah salah satu program kegiatan yang strategis yang perlu menjadi perhatian serius karena Sumber Daya Manusia adalah penggerak, pelaksana, semua program dan kegiatan oleh karena itu peningkatan SDM pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dari Tahun ke Tahun diupayakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui Diklat teknis baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang akan terus berbenah dan terus meningkatkan pelayanan (Cepat, Tepat dan Akurat) kepada masyarakat.

3. Tersedianya anggaran yang memadai

Dengan tersedianya anggaran yang memadai sangat berpengaruh terhadap peningkatan Sumber Daya Aparatur dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.



B. SARAN

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dimasa yang akan datang, maka kami sampaikan saran - saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Sumber Daya Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang perlu diberikan kesempatan mengikuti Diklat baik Diklat struktural maupun Diklat fungsional.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kupang,



ANGELA TAMO INYA, S.IP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710125 200012 2 003

